

## **Literature Review: Analisis Kasus Grooming Child pada Penggunaan Media Sosial**

**Ika Yuniartiningtiyas<sup>1</sup>, Slamet Widodo<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>STKIP Al Hikmah Surabaya

e-mail : ikayuniartiningtiyas@gmail.com<sup>1</sup>

Received: 05 Juli 2022 Accepted: 10 November 2022 Final proof: 24 Desember 2022

### **Abstrak**

*Grooming Child merupakan salah satu tindakan tidak baik dari orang dewasa terhadap anak-anak yang dapat memancing kekerasan sampai dengan pelecehan seksual. Salah satu aplikasi yang dipakai untuk mendekati anak-anak kecil ialah melalui aplikasi permainan atau game. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait Grooming Child. Jenis artikel yang dituliskan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur yang dilakukan dalam penulisan artikel ini meliputi analisis dan juga telaah terkait buku, artikel, jurnal, atau sumber relevan lainnya yang berkesinambungan dengan judul. Berdasarkan hasil analisa jurnal-jurnal tersebut dapat diketahui bahwa perilaku Grooming Child tidak baik dan tentu akan merugikan dari korban. Sehingga pembatasan dalam penggunaan gadget juga perlu diperhatikan oleh pengguna dan juga orang tua. Jika terdapat kasus Grooming Child yang menimpa korban, maka korban harus mendapatkan keadilan, seadil-adilnya. Karena dasar dari negara Indonesia ini adalah Pancasila dan dalam hal ini menganut sila Pancasila yang kelima yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".*

**Kata kunci:** *Grooming Child, media sosial, hukum.*

### **Abstract**

*Grooming Child is one of the bad actions of adults towards children which can provoke violence up to sexual harassment. One of the applications used to approach young children is through a game or game application. This study aims to analyze related Grooming Child. This type of article is written using qualitative research using literature studies. Literature studies carried out in writing this article include analysis and review of books, articles, journals, or other relevant sources that are continuous with the title. Based on the results of the analysis of these journals, it can be seen that the Grooming Child's behavior is not good and will certainly harm the victim. So that restrictions on the use of gadgets also need to be considered by users and also parents. If there is a Grooming Child case that befalls the victim, then the victim must get justice, as fairly as possible. Because the basis of the Indonesian state is Pancasila and in this case adheres to the fifth Pancasila precept, namely "Social Justice for All Indonesian People".*

**Keywords:** *Grooming Child, social media, law.*

**Keywords:** *school culture, school community*

### **PENDAHULUAN**

Pancasila merupakan landasan dari Negara Indonesia. Masyarakat Indonesia harus mengetahui bahwa negara hukum adalah ciri khas dari negara

Indonesia (Eleanora, 2012). Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh negara Indonesia harus berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia. Di dunia khususnya di Indonesia tentu memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara, maka diperlukan perumusan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang tengah terjadi. Perumusan hukum tersebut, bukan sembarangan perumusan yang bersifat individualis dan hanya dipandang dari satu orang saja. Akan tetapi, hukum tersebut harus dipertimbangkan oleh berbagai pihak dan merumuskan secara bersama-sama terkait hukum yang akan diberlakukan.

Pada penerapannya, hukum selalu berhubungan dengan masyarakat. Karena hukum dibuat untuk masyarakat yang bertujuan untuk menentramkan masyarakat serta memajukan kesejahteraan dari negara. Semua orang atau semua masyarakat dimata hukum akan mendapatkan perlakuan yang sama (Kenedi, 2017). Di depan hukum, yang perlu di amati adalah apakah pelaku tersebut menaati peraturan atau malah justru melanggar peraturan. Bahkan, jika pelaku atau tersangka memiliki jabatan yang baik di negeri ini, akan tetapi diketahui bahwa tersangka melakukan kesalahan, maka orang tersebut akan tetap dinyatakan bersalah di depan hukum dan melewati berbagai macam persidangan. Akan tetapi, jika masyarakat biasa yang tidak memiliki status ataupun jabatan tertentu yang dituduh melakukan kesalahan, maka masyarakat tidak perlu khawatir terkait pemberian hukuman dari negara. Karena negara tidak akan memberikan hukuman kepada masyarakat yang tidak melakukan kesalahan. Selain itu, masyarakat dapat membuktikan kalau dirinya tidak bersalah didepan persidangan dengan bantuan dari pengacara sebagai juru bicaranya.

Grooming Child merupakan salah satu tindakan tidak baik dari orang dewasa terhadap anak-anak yang dapat memancing kekerasan sampai dengan pelecehan seksual. Orang dewasa dapat mendekati seorang anak melalui akses digital. Seperti yang diketahui, bahwa dunia saat ini memasuki era 4.0 dimana semua aktivitas dapat dipermudah dengan menggunakan akses mesin, seperti adanya mobil atau motor sebagai kendaraan ataupun media handphone sebagai alat komunikasi antara satu dengan yang lain.

Selain itu, pada era ini negara Indonesia tengah mengalami salah satu wabah yang dapat menimpa di berbagai penduduk dunia yang dikenal dengan wabah Covid-19 (Corona Virues Deases). Sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilakukan secara daring atau yang lebih dikenal dengan WFH (Work From Home). Tanpa diketahui akses internet juga meningkat akibat adanya virus Covid-19. Sehingga anak-anak tentu sering menghabiskan waktu di rumah masing-masing (Siahaan, 2020).


Dengan adanya pandemi Covid-19 seluruh aktivitas dilakukan di rumah, dan kebanyakan orang tidak dapat berinteraksi dengan orang lain selama masa pandemic. Hal ini berdampak negatif pada kondisi psikologis masyarakat khususnya pada anak, salah satunya adalah timbul kebosanan dan kejenuhan karena kurangnya efektifitas interaksi sosial secara online (Moh, 2020). Hal ini mendorong anak untuk mencari kegiatan yang baru seperti game online. Di era digital ini game online memiliki fitur untuk dapat berinteraksi dengan pemain game online lainnya, contoh game online antara lain seperti Mobile legend, PUBG, HAGO (Surbakti, 2017) . Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa akses internet dan wabah Covid-19 menunjukkan perbandingan yang lurus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salamor, dkk. (2019) memaparkan hasil bahwa

Grooming Child dapat terjadi melalui akses digital. Salah satu aplikasi yang dipakai untuk mendekati anak-anak kecil ialah melalui aplikasi permainan atau game. Aplikasi yang dipaparkan berdasarkan penelitian tersebut adalah aplikasi permainan hago yang pernah marak penggunaannya pada tahun 2016. Pada penelitian tersebut juga memaparkan “Grooming child merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual anak, yang mana pelecehan seksual itu dilakukan melalui permainan yaitu hago. Adapun unsur sengaja serta motif yang tergambar dalam uraian pembahasan menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dikategorikan sebagai perbuatan pelecehan seksual. Untuk menghindari agar tidak terjadinya pelecehan seksual dengan modus Grooming child melalui game online maka sebaiknya kepolisian bekerjasama dengan pemilik setiap game online yang mempunyai fitur mengirim foto maupun video call pada aplikasinya untuk dapat menghapus fitur tersebut untuk meminimaisir pelaku pelecehan seksual terhadap anak melalui modus Grooming Child”.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Kasus Grooming Child pada Penggunaan Media Sosial”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis kasus Grooming Child pada penggunaan media sosial. Adapun keterbatasan dari penulisan jurnal ini adalah hanya menggunakan literature review berdasarkan sumber-sumber yang relevan.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait *Grooming Child*. Jenis artikel yang dituliskan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur yang dilakukan dalam penulisan artikel ini meliputi analisis dan juga telaah terkait buku, artikel, jurnal, atau sumber relevan lainnya yang berkesinambungan dengan judul. Menurut Zed (2014) studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa sumber yang relevan, yang kemudian diikuti dengan langkah pencatatan dan baca sehingga menjadi hasil penelitian. Jurnal-jurnal, beberapa artikel, atau buku-buku bisa dijadikan sumber penelitian. Fenomena yang ada yang diperkuat dengan adanya sumber-sumber yang mukhtahir merupakan penelitian yang akan dilakukan kali ini. Kemudian Nazir (2014) berpendapat bahwa studi literatur dapat juga disebut dengan studi pustaka. Studi pustaka yang dimaksudkan disini adalah kegiatan yang berhubungan dengan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis terkait dokumen-dokumen, beberapa buku, beberapa laporan, beberapa catatan, beberapa literatur yang relevan untuk memecahkan masalah dari yang sedang dihadapi oleh peneliti. Berikut adalah bagan 1 terkait metode penelitian yang akan dilakukan.



Gambar 1. Kerangka Berfikir Peneliti


Sumber: Rumetna, 2018.

Sifat dari penelitian ini berupa analisis deskriptif, terhadap beberapa studi yang relevan. Pertama, dilakukan pengumpulan artikel dilakukan melalui penelusuran terkait studi yang relevan dan telah terpublikasi di *google*, *google scholar*, dan *research gate* dengan menggunakan kata kunci “*Grooming Child*”. Artikel yang dirujuk oleh penulis adalah artikel yang mukhtakhir yaitu 10 tahun terakhir (2012-2022).

Kedua, dilakukan skrinning terkait judul dan juga abstrak. Kriteria jurnal yang dipilih merupakan jurnal penelitian yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan subyek *Grooming Child*. Selanjutnya dilakukan skrinning juga pada tujuan, metode, hasil, pembahasan, serta kesimpulan.

Ketiga, dilakukan analisis isi masing-masing artikel jurnal dan mengelompokkan sebagai tabel hasil penelitian jurnal. Selanjutnya dilakukan perbandingan apabila ada jurnal yang saling berhubungan. Adapun penambahan artikel jurnal maupun *textbook* lain bersifat memperkuat ketajaman pembahasan hasil penelitian. Dengan demikian, peneliti sudah dapat menarik kesimpulan penelitian.

**Gambar 2.** Skema Pemilihan Artikel



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

*Grooming Child* merupakan salah satu tindakan tidak baik dari orang dewasa terhadap anak-anak yang dapat memancing kekerasan sampai dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan kekerasan seseorang kepada orang lain untuk melampiaskan gairah seksualnya dengan atau tidak melakukan persetubuhan disertai dengan ancaman atau paksaan (Salamor *et al.*, 2020). Di Indonesia saat ini pelaku *Grooming child* kerap menggunakan aplikasi yang berbasis internet untuk melakukannya. Salah satu aplikasi yang dipakai untuk mendekati anak-anak kecil ialah melalui aplikasi permainan online atau *game online*.

Di era digital ini *game online* memiliki fitur untuk dapat berinteraksi dengan pemain *game online* lainnya, contoh *game online* antara lain seperti *Mobile legend*, *PUBG*, *HAGO*. *Game online* merupakan salah satu kebutuhan hidup bagi beberapa orang, terutama di kalangan remaja. *Game online* adalah sejenis permainan yang menggunakan PC dengan memanfaatkan jaringan internet. Saat ini kita dapat dengan mudah mendapatkan jaringan internet. Di kota besar maupun di desa-desa misalnya, banyak warung-warung kopi yang memasang jaringan internet untuk memfasilitasi pelanggannya untuk *MABAR (main game bareng)* (Surbakti, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salamor, dkk memaparkan hasil bahwa *Grooming Child* dapat terjadi melalui akses digital. Salah satu aplikasi yang dipakai untuk mendekati anak-anak kecil ialah melalui aplikasi permainan atau *game* (Salamor *et al.*, 2020). Aplikasi yang dipaparkan berdasarkan penelitian tersebut adalah aplikasi permainan hago yang pernah marak penggunaannya pada tahun 2016. Pada penelitian tersebut juga memaparkan "*Child grooming* merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual anak, yang mana pelecehan seksual itu dilakukan melalui permainan yaitu hago. Adapun unsur sengaja serta motif yang tergambar dalam uraian pembahasan menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dikategorikan sebagai perbuatan pelecehan seksual.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lukitasari (2020) memaparkan hasil "*Child grooming* adalah suatu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak sebagai korbannya dengan cara mendekati, merayu, dan mengelabui anak tersebut. Di Kota Malang *Child Grooming* ini dilakukan dengan berbagai modus, seperti menyamar sebagai sosok yang telah dikenal oleh korban dan ada yang bermoduskan menjalin hubungan spesial dengan korban seperti menjadi kekasihnya. Beberapa modus tersebut disebabkan oleh faktor internal karena pelaku *Child Grooming* yang pemalu dan berbuat menyimpang di media sosial dan faktor eksternal berupa dorongan dari lingkungannya.

Kemudian berdasarkan analisis jurnal Andaru (2021) memaparkan *Grooming* merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka. Faktor penyebabnya seperti kondisi anak tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, dan kurangnya pengarahan dan bimbingan orangtua sebagai faktor penting dalam pembentukan karakter anak.

Penyebab terjadinya *Grooming Child* antara lain kurangnya perhatian dari orangtua terhadap anak, kurangnya kedekatan antara orangtua, akhirnya membuat anak merasa kesepian. Pelaku *child grooming* mencari korban dengan kondisi anak yang membutuhkan sosok orangtua dalam dirinya (Ratnasari and Solehuddin, 2022).

Pancasila merupakan landasan hukum dari Negara Indonesia. Masyarakat Indonesia harus mengetahui bahwa negara hukum adalah ciri khas dari negara Indonesia (Eleanora, 2012). Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh negara Indonesia harus berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia. Di dunia khususnya di Indonesia tentu memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara, maka diperlukan perumusan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang tengah terjadi. Perumusan hukum tersebut, bukan sembarangan perumusan yang bersifat individualis dan hanya dipandang dari satu orang saja. Akan tetapi, hukum tersebut harus dipertimbangkan oleh berbagai pihak dan merumuskan secara bersama-sama terkait hukum yang akan diberlakukan.

Dengan meningkatnya *Cyber Child Grooming*, dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap anak baik secara fisik maupun secara psikologis dan sosial. Sementara itu perlindungan hukum oleh negara terhadap kasus ini sendiri masih kurang relevan digunakan sebagai dasar hukum yang tepat dibandingkan dengan akibat yang terjadi baik terhadap kerusakan mental dan psikis yang dialami korban dan keluarganya.

Untuk menghindari agar tidak terjadinya pelecehan seksual dengan modus *Child Grooming* melalui *game online* maka sebaiknya kepolisian bekerjasama dengan pemilik setiap *game online* yang mempunyai fitur mengirim foto maupun *video call* pada

aplikasinya untuk dapat menghapus fitur tersebut untuk meminimaisir pelaku pelecehan seksual terhadap anak melalui modus *Child grooming*".

Berdasarkan hasil analisa jurnal-jurnal tersebut dapat diketahui bahwa perilaku *Grooming Child* tidak baik dan tentu akan merugikan dari korban. Sehingga pembatasan dalam penggunaan gadget juga perlu diperhatikan oleh pengguna dan juga orang tua. Jika terdapat kasus *Grooming Child* yang menimpa korban, maka korban harus mendapatkan keadilan, seadil-adilnya. Karena dasar dari negara Indonesia ini adalah Pancasila dan dalam hal ini menganut sila Pancasila yang kelima yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

## Pembahasan

*Cyber child grooming* dilakukan dengan berbagai tipe, durasi dan intensitas tergantung dari karakteristik dan perilaku masing-masing pelaku. Diantara berbagai cara dan variasi dalam melakukan online child grooming, terdapat enam hal umum yang mendasari cyber child grooming yaitu sebagai berikut (Sitompul, 2010:21):

1. *Manipulation Cyber*

*Child grooming* melibatkan beberapa bentuk manipulasi. Terdapat berbagai jenis manipulasi yang dapat dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Berbagai teknik manipulasi digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kontrol pelaku terhadap korban serta meningkatkan ketergantungan korban pada pelaku seperti memberikan pujian untuk membuat korban merasa istimewa, sampai korban menjadi tertarik dan lengah. Cara manipulasi ini dilakukan agar korban merasa dicintai dan diperhatikan. Di sisi lain, pelaku dapat mengontrol korban dengan cara mengintimidasi sehingga korban merasa takut dengan pelaku dan tidak berani untuk melaporkan.

2. *Accessibility*

"Kemudahan akses untuk berinteraksi dengan korban menjadi salah satu faktor terjadinya online *child grooming*. Pelaku dapat mengakses korban melalui internet tanpa harus bertatap muka secara langsung dan tanpa harus membuka identitas aslinya. Bahkan dapat mengambil data-data informasi sang anak, parahnya pelaku dapat mengendalikan korban hanya dengan melalui handphone atau gadget. Dalam dunia nyata, orang tua lebih berwaspada terhadap orang yang berinteraksi langsung dengan anak. Tetap, mereka malah tidak waspada dengan interaksi online dan kurang terlibat dalam kehidupan online anak mereka. Menurut penelitian, 20% anak yang menggunakan jejaring sosial mengatakan pernah berbicara dengan orang asing di internet dan 20% diantara mereka berumur 9 hingga 12 tahun. Pelaku memanfaatkan teknologi internet untuk berinteraksi baik satu atau dua arah dengan korban melalui chat room, blog, media sosial, forum atau bulletin".

3. *Rapport Building*

Sebagai bagian dari membangun hubungan, pelaku melakukan penyesuaian perilaku dan gaya berkomunikasi sehingga membuat korban nyaman berbicara dengan pelaku yang selanjutnya melakukan tindak kejahatan. Selain itu pelaku mencari tahu ketertarikan dan keadaan sekeliling korbannya, apa yang disukai atau yang membuat menarik korban dan bagaimana lingkungan sekeliling korban, sehingga saat korban lengah pelaku akan memulai tindakannya. Agar tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan korban tidak diketahui oleh orang lain, pelaku biasanya meminta korban merahasiakan hubungan mereka.

*Grooming child* dapat dikatakan sebagai tindakan pelecehan seksual, seperti pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang mengarah pada seksualitas, permintaan untuk melakukan tindakan seksual melalui ucapan atau perilaku yang mengarah pada seksual. Oleh karena itu grooming child termasuk dalam

tindak pidana pelecehan seksual yang modus operasinya dikembangkan melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi game online (Suendra and Mulyawati, 2020).

Tindak pidana *grooming child* di Indonesia, terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu terdapat peraturan perundang – undangan lainnya yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terkait *Grooming Child* yaitu UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang – undang tentang perubahan Kedua atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak (Suendra and Mulyawati, 2020).

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:

1. Masalah persetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291 KUHP.
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298 KUHP. (Hukum *et al.*, no date)

Namun peraturan khusus mengenai *grooming child* di Indonesia belum di atur secara spesifik. Pada akhirnya kebanyakan orang tua memilih menyelesaikannya sendiri tanpa memalui jalur hukum (Suendra and Mulyawati, 2020).

Dampak negatif dari *grooming child* yang dialami oleh anak-anak (Noviana, 2015), antara lain:

1. Pengkhianatan. Sebagai anak tentunya mempunyai kepercayaan kepada orang tua. Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban *grooming child*.
2. Trauma secara seksual. Seorang anak yang mengalami *grooming child* akan cenderung menolak hubungan seksual dan ini berlaku pada korban anak laki – laki maupun perempuan.
3. Merasa tidak berdaya. Adanya kecemasan, fobia yang dialami oleh korban mengakibatkan anak tersebut merasa lemah.
4. *Stigmatization*. Korban *grooming child* merasa bersalah, malu, marah pada tubuhnya akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Peran keluarga sangat penting dalam penanganan psikologi anak terhadap kasus *grooming child* (Noviana, 2015), diantaranya :

1. Adanya dukungan sosial emosional yang membuat setiap anggota keluarga merasa disayangi, dicintai, dihargai, dipercaya.
2. Adanya ikatan emosional yang dimiliki setiap anggota keluarga karean adanya keterbukaan, saling berbagi, jujur dan terbuka satu sama lain
3. Meningkatkan komunikasi yang efektif, terbuka, terarah.
4. Pemahaman orangtua terjait peristiwa *grooming child* yang dialami oelh anaknya
5. Keterlibatan orangtua dalam menangani kasus *grooming child* baik secara hukum maupun secara psikologis.

Menurut Sri Mustika, dkk dalam jurnal ilmiahnya mengatakan bahwa peran komunikasi keluarga sangatlah penting dalam menghadapi persoalan *grooming child*. Dengan adanya pola komunikasi antara orangtua dan anak mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Orang tua bersedia mendengarkan semua yang dialami anaknya

tanpa menyalahkan. Adanya keterbukaan komunikasi antara orangtua dan anak dapat menentukan besar kecilnya ketahanan anak dalam menghadapi masalah sehingga anak menjadi lebih berani menghadapi permasalahan bahkan sampai ke jalur hukum (- and Tellys Corliana, 2022).

## SIMPULAN

Perilaku *Grooming Child* tidak baik dan tentu akan merugikan dari korban. Sehingga pembatasan dalam penggunaan gadget juga perlu diperhatikan oleh pengguna dan juga orang tua. Orang tua mempunyai peran penting dalam pemulihan trauma yang dialami oleh anak. Tak hanya orangtua atau keluarga tapi peran masyarakat dan pihak berwajib juga sangat dibutuhkan agar kasus seperti grooming child tidak lagi menjadi momok dalam masyarakat terutama pada anak di bawah umur. Jika terdapat kasus Grooming Child yang menimpa korban, maka korban harus mendapatkan keadilan, seadil-adilnya. Karena dasar dari negara Indonesia ini adalah Pancasila dan dalam hal ini menganut sila Pancasila yang kelima yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Adapun keterbatasan dari penulisan jurnal ini adalah hanya menggunakan literature review berdasarkan sumber-sumber yang relevan dari buku, artikel, dan jurnal ilmiah. Sehingga disarankan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lapangan agar hasil yang didapatkan lebih valid lagi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Slamet Widodo, M.Pd. sebagai dosen pengampu di STKIP Al Hikmah Surabaya yang selalu memberikan dukungan dan saran sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eleanora, F.N. (2012) ‘Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia’, *ADIL : Jurnal Hukum*, 3(1), pp. 143-165.
- Hukum, P. et al. (no date) ‘Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi Mandar Maju, Bandung. 1995, hlm. 103.’, pp. 19-28.
- Kenedi, J. (2017) *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*.
- Moh, M. (2020) ‘Moh . Muslim : Manajemen Stress pada Masa Pandemi Covid-19 ” 193’, *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(2), pp. 192-201.
- Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Bogot: Ghalia Indonesia.
- Noviana, I. (2015) ‘Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya’, *Sosio Informa*, 1(1), pp. 13-28. doi:10.33007/inf.vii.87.
- Ratnasari, D. and Solehuddin, M. (2022) ‘Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda , Bermakna , Mulia Volume 8 Nomor 1 Tahun 2022 Tersedia Online : <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR> GROOMING PADA ANAK Dipublikasikan Oleh : UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan ’, 8, pp. 18-32.
- Rumetna, M. S. (2018). Pemanfaatan Cloud Computing Pada Dunia Bisnis: Studi Literatur. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 5(3). 305-314.
- Salamor, A.M. et al. (2020) ‘Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring’, *Sasi*, 26(4), p. 490. doi:10.47268/sasi.v26i4.381.
- Siahaan, M. (2020) ‘Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan’, *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1), pp. 1-3.
- Sitompul, A. 2010. “Hukum Internet”. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suendra, D.L.O. and Mulyawati, K.R. (2020) ‘Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana



- Child Grooming', *Kertha Wicaksana*, 14(2), pp. 118-123. doi:10.22225/kw.14.2.1919.118-123.
- Surbakti, K. (2017) 'Pengaruh Game Online Terhadap Remaja', *Jurnal Curere*, 1(1), p. 29. Available at: <http://www.portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojsystem/index.php/CURERE/article/view/20/22>.
- Zed, M. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- , S.M. and Tellys Corliana (2022) 'Komunikasi Keluarga dan Resiliensi pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online', *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(01), pp. 14-26. doi:10.46937/20202238826.